



P U T U S A N

Nomor 493 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUBAGYO**;
Pangkat/Nrp. : Kapten Arh/592283;
Jabatan : Pama Korem 073/Mkt;
Kesatuan : Korem 073/Makutarama;
Tempat lahir : Rembang;
Tanggal lahir : 2 Maret 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Desa Samaran RT. 01 RW. 01, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa:

Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di rumah Sdr. Ali Mahmudi alias Pektong, Desa Weton RT. 03 RW. 02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Arhanud Karangploso, Malang, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan dengan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso, Malang dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Pusdik Arhanud Karangploso, Malang. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Regular di Pusdik Secapa Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua Arh. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif di Kodim 0720/Rembang dengan pangkat Kapten Arh NRP. 592283 menjabat sebagai Pasiops Kodim 0720/Rembang;

- b. Bahwa pada bulan November 2015 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berburu babi hutan bersama dengan Saksi Sdr. Priono alias Segi, pada saat Terdakwa sedang berburu babi hutan bersama dengan Saksi Sdr. Priono alias Segi tersebut, Terdakwa bercerita/curhat kepada Saksi Sdr. Priono alias Segi kalau Terdakwa mempunyai penyakit gula dan tidak kunjung sembuh padahal Terdakwa sudah berobat kemana-mana. Kemudian Saksi Sdr. Priono alias Segi mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi Sdr. Priono alias Segi mempunyai obat yang bisa mengobati penyakit gula Terdakwa;
- c. Bahwa masih dalam bulan November 2015 pada keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Sdr. Priono alias Segi datang ke rumah Terdakwa di Desa Samaran RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rumbang. Setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Sdr. Priono alias Segi menyuruh Terdakwa untuk membeli air minum Aqua kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) botol air mineral Aqua ukuran 600 ml dan diserahkan kepada Saksi Sdr. Priono alias Segi. Selanjutnya Saksi Sdr. Priono alias Segi membuat alat hisap sabu-sabu dari botol air mineral Aqua yang Terdakwa beli tersebut dengan cara tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan/diisi sedotan plastik warna putih yang bisa ditebuk dan salah satu ujung sedotan tersebut dihubungkan dengan pipa kaca kecil/pirek;
- d. Bahwa setelah Saksi Sdr. Priono alias Segi selesai membuat alat hisap sabu-sabu, kemudian Saksi Sdr. Priono alias Segi membakar sabu-sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan jika yang dibakar tersebut adalah obat untuk menyembuhkan penyakit gula Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sdr. Priono alias Segi menghisap/mengonsumsi sabu-sabu secara bergantian sampai dengan sabu-sabu yang Saksi Sdr. Priono alias Segi bawa tersebut habis, saat itu

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sedangkan Saksi Sdr. Priono alias Segi sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

- e. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa mengetahui Saksi Sdr. Priono alias Segi, mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diserahkan kepada Saksi Sdr. Ali Mahmudi alias Pek Tong, bertempat di rumah Saksi Sdr. Ali Mahmudi alias Pek Tong Desa Weton RT. 03 RW. 02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- f. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 Saksi-2 Sdr. Priyono alias Segi telah ditangkap oleh petugas dari Polres Rembang karena penyalahgunaan Narkoba, kemudian perkara Saksi Sdr. Priono alias Segi tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Rembang dan menyatakan Saksi Sdr. Priyono alias Segi terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- g. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor B/79/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, tentang permintaan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rembang atas nama Terdakwa Priono alias Segi bin Liem Liong Djiang dan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Rbg tanggal 8 Juni 2016 menyatakan Sdr. Priono alias Segi terbukti pada tanggal 12 Januari 2016 menyerahkan paket sabu-sabu kepada Sdr. Mulyanto dan Terdakwa mengetahui hal tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rembang menjatuhkan Saksi Sdr. Priono alias Segi dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening yang diisolasi warna kuning dan dibungkus lagi dengan plastik tisu Aqua ; Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat kotor : kurang lebih 0,138 gram dan 0,017 gram (sisa barang bukti setelah diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang adalah : kurang lebih 0,136 gram dan 0,016 gram;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang disambungkan dengan sedotan plastik warna putih garis merah yang diisolasi warna kuning;

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih garis Merah yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah pipet warna bening yang terbuat dari kaca yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) batang lidi yang salah satu ujungnya diberi dengan gulungan kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sepatu merek Kodachi yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah sebo/kerpus warna hitam biru, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari tutup botol minuman You C1000 yang telah dilubangi dan diberi 2 (dua) selang karet warna bening yang salah satu ujungnya ditutup dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang diberi jarum pengatur api yang terbuat dari bekas jarum suntik, 1 (satu) buah pipet warna bening yang terbuat dari kaca yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) buah plastik warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

h. Bahwa Terdakwa sebagai seorang aparat yang mengetahui jika Saksi Sdr. Priono alias Segi telah menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Sdr. Ali Mahmudi alias Pektong, seharusnya Terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwenang akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 20 Juli 2017 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyerahkan Narkotika Golongan I". Sebagaimana diatur dan diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menurut Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Kapten Arh Subagyo, NRP. 592283 dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1. Berupa barang: Nihil;
2. Berupa surat:
 - 2 (dua) hasil pemeriksaan rambut atas nama Terdakwa Kapten Arh Subagyo dari Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta.
 - 6 (enam) lembar hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB: 160/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang kesimpulan hasil pemeriksaan BB-2570/2015/NNF;
 - 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dari Badan Narkotika Kota (BNK) Salatiga;
 - *Foto copy* Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rembang atas nama Terdakwa Priono alias Segi bin Liem Liong Djian Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Rbg tanggal 8 Juni 2016 menyatakan Sdr. Priono alias Segi terbukti pada tanggal 12 Januari 2016 menyerahkan paket sabu-sabu kepada Sdr. Mulyanto;

(tetap dilekatkan dalam berkas);

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Dan memohon agar Terdakwa untuk ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 37-K/PM.II-10/AD/V/2017 tanggal 10 Agustus 2017 amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kapten Arh Subagyo NRP. 592283, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 2 (dua) hasil pemeriksaan rambut atas nama Terdakwa Kapten Arh Subagyo dari Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta;
 - 6 (enam) lembar hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 160/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang kesimpulan hasil pemeriksaan BB-2570/2015/NNF;
 - 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dari Badan Narkotika Kota (BNK) Salatiga;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- b. Barang-barang : Nihil;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/37/PM.II-10/AD/VIII/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 30 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang pada tanggal 10 Agustus 2017 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 37-K/PM.II10/AD/V/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan mempelajarinya, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam putusannya "Membebaskan Terdakwa dari dakwaan", oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan;

Sebelum mengutarakan hal-hal yang akan menjadikan dasar keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan tersebut, perlu Pemohon Kasasi uraikan hal-hal mendasar yang mendasari pengajuan Kasasi ini diantaranya:

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 19 tentang pedoman mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan Banding dan Kasasi;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa atas nama NATALEGAWA diantara pertimbangan tersebut mengutarakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara adil;

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa demi melakukan tugas itu yang tidak dimiliki oleh peradilan tinggi, suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung;

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengandung makna bahwa demi kepastian hukum dan guna memenuhi rasa keadilan, serta menjaga dari kemungkinan adanya tindakan Hakim yang keliru, maka terhadap suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung;

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, sehubungan dengan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 37-K/PM.II10/AD/V2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pemohon Kasasi, izinkanlah Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap putusan dimaksud dengan mengemukakan beberapa alasan mendasar sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pemohon Kasasi, terfokus pada pembuktian unsur kedua tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa yakni "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai, menjual, dan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dimana di dalam uraian pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang memeriksa perkara ini menyatakan "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai, menjual, dan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak terpenuhi;

Dengan mencermati berbagai uraian pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan unsur kedua tidak terpenuhi dengan mendasarkan pengertian dalam unsur kedua "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai, menjual, dan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan fakta-fakta hukum yang mendasari perbuatan Terdakwa, akan Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut:

- a. Di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang menguraikan pembuktian unsur dikaitkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada bulan November 2015 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berburu babi hutan bersama dengan Saksi Sdr. Priono alias Segi (Saksi-4), pada saat Terdakwa sedang berburu babi hutan bersama



dengan Saksi-4 tersebut, Terdakwa bercerita/curhat kepada Saksi-4 Terdakwa mempunyai penyakit gula dan tidak kunjung sembuh padahal Terdakwa sudah berobat kemana-mana. Kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi-4 mempunyai obat yang bisa mengobati penyakit gula Terdakwa;

- 2) Bahwa benar masih keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Desa Samaran RT. 01 Rw. 01, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-4 mengatakan "Ndan, ini obatnya sudah saya bawa, tolong Ndan bawa air Aqua" selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) botol air mineral Aqua ukuran 600 mililiter, setelah itu Terdakwa serahkan kepada Saksi-4;
- 3) Bahwa setelah Saksi Sdr. Priono alias Segi Saksi-4 menerima air mineral dari Terdakwa kemudian Saksi-4 membuat alat hisap shabu-shabu dari botol air mineral yang Terdakwa beli tersebut, setelah jadi Saksi-4 langsung membakar shabu-shabu tersebut sambil mengatakan, "Ini Ndan, silahkan dicoba biar cepat sembuh";
- 4) Bahwa benar karena Terdakwa belum tahu cara menghisap shabu-shabu tersebut kemudian Saksi-4 memberikan cara menghisap shabu-shabu terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-4 kemudian pulang ke rumah;
- 5) Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 16.00 WIB. Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa akan tetapi Terdakwa tahu shabu-shabu tersebut barang terlarang, bahkan Terdakwa marah-marah kepada Saksi-4 sambil mengatakan, "Kamu mau menjerumuskan saya ya ?" ,setelah itu Saksi-4 langsung pulang;
- 6) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 08.00 WIB. Saat Terdakwa berada di Kodim Rembang telah dihubungi oleh Aiptu Ali Mahmud (Saksi-2) Kanit Shabara Polsek Gunem Polres Rembang melalui *handphone* untuk datang ke rumah Sdr. Ali Mahmud alias Pek Tong (Saksi-6) di Desa Weton, Kecamatan Rembang, namun karena Terdakwa sedang sibuk ajakan tersebut Terdakwa abaikan;



- 7) Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa lagi sebanyak 2 (dua) kali melalui *handphone* namun Terdakwa jawab, "Saya lagi sibuk" tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Peltu Mulyanto (Saksi-3) anggota Kodim Rembang melalui *handphone* dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-6 tetapi Terdakwa tolak dengan mengatakan, "Lagi sibuk";
- 8) Bahwa benar beberapa saat lama kemudian Sdr. Ali Mahmudi (Saksi-2) datang menemui Terdakwa di Kodim 0720/Rembang dan merayu Terdakwa agar mau datang ke rumah Saksi-6 kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Saya tidak tahu rumahnya Mahmudi", dijawab oleh Saksi-2 "Sudah ... yang penting Ndan hubungi Segi dulu", lalu Terdakwa jawab "Ada apa", dijawab oleh Saksi-2 "Udah Njenengan tahu sendiri", setelah itu Saksi-2 pergi mendahului Terdakwa;
- 9) Bahwa benar setelah Saksi-2 pergi kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui *handphone* agar ketemuan di Taksi-4 membuat alat hisap dari botol minuman Saksi-6, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 ikut bergabung dan Saksi-6 di Desa Weton Rembang;
- 10) Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-6 ternyata sudah berkumpul Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-6 kemudian Terdakwa dan Saksi-4 ikut bergabung duduk ngeriung di lantai, setelah ngobrol beberapa saat tiba-tiba Saksi-4 langsung mengeluarkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan diserahkan kepada Saksi-6 sedangkan Saksi-4 membuat alat hisap dari botol bekas air Aqua tanggung ukuran 600 ml dengan cara tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, masing-masing lubang dimasuki/diisi pipa sedotan warna putih yang bisa ditekuk, setelah selesai dibuat diracik dalam pipa kaca kecil (pipet) kepada Saksi-4 lalu ditancapkan pada salah satu ujung sedotan di alat penghisap shabu-shabu (Bong);
- 11) Bahwa benar setelah shabu-shabu siap untuk dikonsumsi, Saksi-4 langsung menghisap shabu-shabu dengan cara tangan kiri memegang alat penghisap shabu-shabu sedang tangan kiri memegang alat penghisap shabu-shabu sedang tangan kanan membakar pipa kaca kecil yang berisi shabu-shabu dengan menggunakan korek api yang nyalanya kecil, setelah mengeluarkan asap maka asapnya dihisap melalui salah satu ujung sedotan dengan menggunakan mulut dikeluarkan melalui hidung, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa



kemudian secara bergiliran diserahkan kepada Saksi-4, Saksi-3 dan yang terakhir Saksi-6 sehingga masing-masing mendapatkan giliran 2 (dua) kali menghisap Shabu-shabu tersebut;

- 12) Bahwa benar setelah selesai menghisap shabu-shabu Terdakwa dan Saksi-4 langsung pulang mendahului, setelah mengantar Saksi-4 ke Tugu Lilin, Rembang kemudian Terdakwa langsung kembali ke Kantor Kodim Rembang;
- 13) Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau obat yang diberikan oleh Saksi-4 tersebut adalah Shabu-shabu, sepengetahuan Terdakwa barang tersebut adalah obat penyakit gula dan hipertensi, setelah Terdakwa menghisap barang tersebut baru sadar kalau barang tersebut adalah barang larangan Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah mengetahui kalau barang tersebut adalah shabu-shabu maka setelah 2 (dua) hisapan Terdakwa berhenti;
- 14) Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan/memakai Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) kali, yang pertama bersama dengan Saksi-4 dan yang kedua pada tanggal 12 Januari di rumah Saksi-6 yang beralamat di Desa Weton, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- 15) Bahwa benar Terdakwa diketahui oleh Kesatuan Kodim 0720/Rembang telah menggunakan/memakai Narkotika jenis shabu-shabu setelah Saksi-4 ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Rembang dan dalam pemeriksaan Saksi-4 pernah menggunakan/memakai Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa;
- 16) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa dipanggil oleh Dandim 0720/Rembang Letkol Inf. Darmawan Setiadi dan pada saat itu Dandim mengatakan, "Pasiops, kamu terlibat Narkoba", selanjutnya Dandim mengatakan, "Segera hentikan" ,selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "Siap Dandim", selanjutnya Dandim mengatakan "Segera hentikan, kasihan anak istrimu, Narkoba adalah pelanggaran berat, apalagi orang tuamu tinggal satu-satunya hanya kamu yang bisa nungguin", kemudian Terdakwa menceritakan kronologis waktu Terdakwa menggunakan/memakai Narkoba, selanjutnya Dandim mengatakan "Ya sudah segera hentikan jangan diulangi lagi";
- 17) Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 13.30 WIB. Dengan diantar Pasi Intel Kodim 0720/Rembang Kapten Inf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamir Terdakwa berangkat ke Korem 073/Makutarama, setelah sampai di Salatiga ternyata Terdakwa langsung dibawa menuju Denkesyah 04.04.03 bersama Pasi Intel Korem Mayor Arm Dede Sudrajat dan dilakukan pemeriksaan *urine*, setelah selesai kembali ke Korem 073/Makutarama dan selanjutnya dimintai keterangan di Staf Intel, setelah selesai Terdakwa diperintahkan pulang ke Rembang;

- 18) Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 Terdakwa bersama 3 (tiga) anggota Kodim 072/Rembang yaitu Saksi-3, Serma Nur Hasim dan Pelda Sunardi kembali menghadap Kasi Intel Korem 073/Makutarama, kemudian diadakan pemeriksaan lagi di Staf Intel dilanjutkan pemeriksaan *urine* dan rambut oleh Petugas BNK (Badan Narkotika Kota) Salatiga;
- 19) Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa, Saksi-3 dan Serma Nur Hasim diantar ke Denkesyah 04.04.03 Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan darah dan *urine*;
- 20) Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Serma Nur Hasim dibawa ke Denpom IV/3 Salatiga tidak di BAP namun dibawa ke Puslabfor Akpol Semarang untuk dilakukan pemeriksaan *test urine*, setelah selesai dilakukan *test urine* di Puslabfor Akpol Semarang kembali diperintahkan kembali ke Rembang sambil menunggu hasil dari Puslabfor Semarang;
- 21) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Urine* Nomor 006/BNK/I/2016 tanggal 1 Februari 2016 dari BNK Kota Salatiga dengan hasil Negatif tidak mengandung zat Narkotika selanjutnya dilakukan tes lagi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab/106/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 dengan Nomor BB 0371/2016/NNF tentang hasil pemeriksaan darah dan *urine* dapat kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah negatif (tidak mengandung narkoba) kemudian dilakukan pemeriksaan sampel rambut di Balai Laboratorium Narkoba BNN Jakarta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 176E/V/2016/Balai LAB Narkoba tanggal 17 Mei 2016 dengan kesimpulan Negatif tidak mengandung Narkotika sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/MIL/2017



- 22) Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai aparat tindakan apa yang seharusnya dilakukan terhadap bahaya Narkoba karena Komandan, Pemerintah menyatakan Negara dalam keadaan darurat narkoba dan bahkan saat ini sudah menyatakan perang terhadap narkoba, selain itu undang-undang sudah melarang mendekati barang haram itu, dengan membiarkan peredaran Narkoba ini berarti menghendaki hancurnya mental dan kesehatan generasi muda yang sama halnya dengan mengabaikan keselamatan Bangsa. Yang seharusnya tindakan Terdakwa melaporkan ke pihak yang berwajib tetapi Terdakwa tidak lakukan karena yang menggunakan/memakai adalah teman-teman Terdakwa dan Terdakwa sendiri juga ikut menggunakan/memakai Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa Majelis Hakim dalam uraian fakta dan putusannya tidak konsisten hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pada point 5 halaman 31 dalam Salinan Putusannya bahwa Sdr. Priono alias Segi (Saksi-4) membawa sabu dan mengajak diri Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu namun Terdakwa menolak akan tetapi Terdakwa juga tidak melaporkan Saksi-4 kepada aparat yang berwajib dalam hal ini Polisi, dengan demikian ada kesengajaan dari Terdakwa untuk tidak melaporkan peristiwa dimana Saksi-4 telah memiliki dan menguasai barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
2. Pada point 6 sampai dengan 9 halaman 31-32 dalam Salinan Putusannya ada suatu peristiwa penggunaan shabu-shabu secara bersama-sama yang dilakukan di rumah Ali Mahmudi alias Pektong (Saksi-6) dan Terdakwa ikut hadir atau berada di rumah Saksi-6, namun Terdakwa juga tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang;
3. Pada point 20 halaman 34 bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika sebagai aparat tindakan apa yang seharusnya dilakukan terhadap bahaya Narkoba karena Komandan, Pemerintah menyatakan Negara dalam keadaan darurat narkoba dan bahkan saat ini sudah menyatakan perang terhadap narkoba namun demikian Terdakwa dengan sengaja tidak pernah melaporkan ke pihak yang berwajib karena yang menggunakan/memakai adalah teman-teman Terdakwa;

Atas pembuktian unsur dikaitkan dengan uraian fakta di persidangan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut Pemohon Kasasi menganggap ada keliruan dalam putusannya Nomor 37-K/PM.II-10/AD/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dimana Majelis tidak melihat adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa dalam barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer pada halaman 18 sampai dengan 19 dalam Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Semarang Nomor 37/K/PM.II-10/AD/V/2017 dimana Majelis Hakim hanya mencantumkan:

- 2 (dua) hasil pemeriksaan rambut atas nama Terdakwa Kapten Arh Subagyo dari Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta;
- 6 (enam) lembar hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 160/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang kesimpulan hasil pemeriksaan BB-2570/2015/NNF;
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dari Badan Narkotika Kota (BNK) Salatiga;

Sedangkan barang bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rembang atas nama Terdakwa Priono alias Segi bin Liem Liong Djiang Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Rbg tanggal 8 Juni 2016 menyatakan Sdr. Priono alias Segi terbukti pada tanggal 12 Januari 2016 menyerahkan paket sabu-sabu kepada Sdr. Mulyanto tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang pada persidangan lanjutan pada tanggal 21 Juni 2017 Pemohon Kasasi telah meminta kepada Majelis Hakim untuk menerima Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rembang atas nama Terdakwa Priono alias Segi bin Liem Liong Djiang Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Rbg tanggal 8 Juni 2016 (terlampir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rembang) yang dalam pertimbangannya menyatakan jika Sdr. Priono alias Segi terbukti pada tanggal 12 Januari 2016 menyerahkan paket sabu-sabu kepada Sdr. Mulyanto sebagai bukti tambahan dalam perkara ini namun ditolak oleh Majelis Hakim karena Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan alasan Terdakwa tidak pernah dijadikan Saksi Sdr. Priono alias Segi saat diperiksa di Pengadilan Negeri Rembang namun saat itu Pemohon Kasasi tetap pada pendiriannya agar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rembang atas nama Terdakwa Priono alias Segi bin Liem Liong Djiang Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Rbg tanggal 8 Juni 2016 menyatakan Sdr. Priono alias Segi terbukti pada tanggal 12 Januari 2016 menyerahkan paket sabu-sabu kepada Sdr. Mulyanto sebagai bukti tambahan karena Salinan Putusan tersebut tidak terpisahkan dengan perkara yang dihadapi Terdakwa;

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak mempertimbangkan adanya barang bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa ini kurang mencermati tentang pembuktian suatu tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, mengingat:

- a) Ketentuan dasar pembuktian. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah". Artinya bahwa Majelis Hakim dapat menyatakan Terdakwa itu bersalah jika minimal sudah ada 2 (dua) alat bukti yang sah;
- b) Alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah:
 - Keterangan Saksi;
 - Keterangan ahli;
 - Keterangan Terdakwa;
 - Surat; dan
 - Petunjuk;

Seharusnya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rembang atas nama Terdakwa Priono alias Segi bin Liem Liang Djiang Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Rbg tanggal 8 Juni 2016 menyatakan Sdr. Priono alias Segi terbukti pada tanggal 12 Januari 2016 menyerahkan paket sabu-sabu kepada Sdr. Mulyanto sebagai bukti tambahan karena Salinan Putusan tersebut tidak terpisahkan dengan perkara yang dihadapi Terdakwa, karena bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tentunya dapat memberikan alat bukti Petunjuk bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, namun karena tidak mempertimbangkan bukti tambahan yang Pemohon Kasasi ajukan menjadi tidak mustahil apabila menjadikan putusan yang keliru sebagaimana yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam putusannya Nomor 37-K/PM.II-10/AD/V/2017 tanggal 10 Agustus 2017;

Dengan mencermati keterangan Saksi dan Terdakwa yang demikian jelas, bahwa seharusnya tidak ada alasan untuk Majelis Hakim tidak menjadikan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta bukti tambahan, maka tidak ada alasan yang kuat jika Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pemohon Kasasi karena unsur kedua "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I bagi

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 493 K/MIL/2017



diri sendiri" tidak terpenuhi, justru sebaliknya Majelis Hakim seharusnya menyatakan "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Militer II-10 Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah merupakan putusan yang kurang tepat karena mendasari pertimbangan yang keliru dan salah, karena Majelis Hakim salah dalam penerapan hukumnya yaitu tidak mempertimbangkan uraian fakta dan barang bukti tambahan yang diajukan Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat dan sangat kiranya Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari memori kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutannya dan membatalkan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 37-K/PM.II-10/AD/V/2017 tanggal 10 Agustus 2017, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer II-10 Semarang telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer sesuai Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan terdapat cukup bukti untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa yang didakwakan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena yang menggunakan/mengonsumsi Narkotika tersebut adalah teman-teman Terdakwa dan Terdakwa sendiri juga ikut menggunakan/mengonsumsi sabu *in casu*, sehingga tidak



memungkinkan pelaku tindak pidana dikenai kewajiban untuk melaporkan tindak pidana tersebut kepada yang berwajib ketika dia sendiri menjadi pelaku tindak pidana tersebut. Bahwa namun demikian, *urine* Terdakwa berdasarkan pemeriksaan BNK Kota Salatiga Nomor 206/BNK/I/2016 tanggal 1 Februari 2016 dinyatakan negatif mengandung Narkotika. Demikian pula, berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel rambut Terdakwa oleh BNN Jakarta sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor 176E/V/2016/BALAI LAB Narkoba tanggal 17 Mei 2016 disimpulkan negatif tidak mengandung Narkotika;

Berdasarkan hal-hal tersebut tidak dapat dipastikan bahwa zat yang dikonsumsi Terdakwa bersama teman-temannya *in casu* adalah Narkotika jenis sabu sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer tersebut;

Oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer sesuai Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *in casu* sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus dikuatkan;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366